



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2013 – 2018**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2017**



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 1005 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu mengesahkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 435

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2013-2018 Kabupaten Sinjai.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan tahun 2018 sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 5 Desember 2017

 **BUPATI SINJAI,**

H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rakhmat dan hidayah-Nya, Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai telah dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan ketentuan BAB V Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, maka setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan rancangan Renstra SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis didalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan tersusunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 ini akan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sinjai khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yang telah disusun ini disadari masih belum sempurna terutama untuk menjawab berbagai permasalahan aktual yang akan terjadi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan berbagai kajian yang mendalam dengan sumbangan pemikiran,

masukan dan saran dari semua pihak, Dalam Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas program/kegiatan terutama dibidang Administrasi Umum Pemerintahan.

Akhirnya atas bantuan dari semua pihak sehingga penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 ini dapat diselesaikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada kita sekalian.

Sinjai, 27 Nopember 2017

Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai


Lukman W. Annan, S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 197209181993021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.....	30
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi..	35
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	36

BAB IV	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	38
	4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.....	38
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	40
	4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD.....	41
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	45
	5.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	45
	5.2 Indikator Kinerja.....	45
	5.3 Kelompok Sasaran.....	46
	5.4 Pendanaan Indikatif.....	47
BAB VI	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	57
BAB VII	Penutup.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kini diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2), memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berarti bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga Daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakat.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat merencanakan, melaksanakan, pada pengambilan keputusan mengenai rencana strategi kebijakan, program pembangunan daerahnya, dan perlu memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan, mampu membantu menyelesaikan permasalahan nasional serta mengemban amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 memberi kewenangan kepada kepala Daerah untuk melakukan koordinasi perencanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada tingkat kota, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dimana terdapat urusan wajib dan urusan pilihan sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pihak Pemerintah Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 yang arah pembangunannya secara umum ditandai dengan mantapnya pranata kelembagaan dan organisasi perangkat daerah, peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan kuantitas tenaga kesehatan sarana dan prasarana kesehatan dan perbaikan manajemen kesehatan, pemanfaatan ruang yang serasi dan efesien, meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta terbangunnya sarana dan prasarana pendukung perekonomian kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, telah memuat visi pembangunan dan visi Bupati Sinjai sebagai petunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerjanya dan pedoman alokasi anggaran setiap bidang selama kurun waktu lima tahun kedepan. Visi Pembangunan Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 adalah "Sinjai Kabupaten Berdaya Saing Tinggi, Berbasis Agama dan Kearifan Lokal "

Sedangkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai periode 2013-2018 adalah" Terwujudnya Sinjai bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik "

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai tersebut diatas, dilakukan dengan Misi yang akan dilaksanakan yakni "mewujudkan manajemen pemerintahan dan kepemimpinan yang profesional (*good governance*), kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas guna meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan, serta meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan struktur perdesaan dan perkotaan"

Kondisi *good governance* memerlukan sinergitas kelembagaan (perangkat daerah) guna menjaga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kerangka perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah sangat penting untuk menunjang pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan daerah demi keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta demokrasi dalam mendukung upaya pencapaian visi misi Kabupaten Sinjai.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat daerah yang masuk di bidang Pemerintahan Umum mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis guna meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja pemerintah daerah yang telah menjadi isu strategis Pemerintah Kabupaten Sinjai di bidang Pemerintahan Umum.

Seiring dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan substantive lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*nya, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara khusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai menyusun Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, dengan memperhatikan tantangan aspek pemerintahan yakni :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
2. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik; dan
4. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar.

Diharapkan keberadaan Perubahan Kedua Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sinjai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan perubahan kedua rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah:

1. Merupakan serangkaian rencana strategis, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan, mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada perkembangan visi misi organisasi.
2. Untuk memudahkan seluruh bagian-bagian pada Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas DPRD
3. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada secara realistis dengan memahami kondisi dan perkembangan pencapaian kinerja masa kini dan masa depan.
4. Sebagai Langkah awal pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.
5. Tahapan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan dan berkelanjutan tapi dapat mengikuti perubahan dalam arti perbaikan proses strategi pencapaian tujuan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan kedua rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah:

1. Untuk menetapkan arah pengembangan, memetakan arah perjalanan organisasi, tahapan dan strategi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Sinjai.
2. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program /kegiatan.
3. Memudahkan seluruh bagian pada Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Kedua Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan materi-materi sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan perubahan kedua renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dengan Renja SKPD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Revisi SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Kedua Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SINJAI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan serta uraian tentang struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya. Menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan SKPD dan indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Mengemukakan hasil analisis Renstra Sekretariat DPRD terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisi mengenai kinerja pelayanan masa kini (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap standard pelayanan minimal), kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan, strategis yang dihadapi masa kini, rumusan perubahan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dan rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efektif dan efisien)

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat DPRD.

Mengemukakan permasalahan–permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD dan faktor–faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terkait visi dan misi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Mengemukakan faktor–faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Sekretariat DPRD. Yang mempengaruhi permasalahan Sekretariat DPRD.

3.4 Penentuan Isu–Isu Strategis Strategis.

Mengemukakan apa saja isu–isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Sekretariat DPRD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan visi, misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD.

4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Sekretariat DPRD.

4.3 Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD.

BAB V PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Berisi program, kegiatan dan indikator kinerja Sekretaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, serta pagu indikator dan indikasi sumber pendanaan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai perlu melakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 7 Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a. Sekretaris Dewan.
- b. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:
 1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawian;
 2. Sub. Bagian Perlengkapan; dan
 3. Sub. Bagian Humas dan Keprotokoleran.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang - undangan, membawahi:
 1. Sub. Bagian Persidangan dan Penerima Aspirasi;
 2. Sub. Bagian Risalah dan Arsip; dan
 3. Sub. Bagian Hukum dan Perundang - undangan.

d. Bagian Keuangan, membawahi:

1. Sub. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
2. Sub. Bagian Perbendaharaan; dan
3. Sub. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD secara rinci sebagai berikut :

1. Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Sekretariat DPRD;
- c. menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat DPRD;
- d. menyelenggarakan dan perumusan pedoman tata tertib DPRD, pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris DPRD di bantu oleh:

- a. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
- c. Bagian Keuangan;

2. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, mempunyai tugas membantu sekretaris DPRD meliputi tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, Humas dan publikasi dalam hal :

- a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian Sekretariat Dewan;
- c. melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi barang dan asset;
- e. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan serta ketertiban pada rumah jabatan pimpinan, lingkungan dan gedung sekretariat DPRD;
- f. melaksanakan publikasi dan hubungan dengan media;
- g. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan di bantu oleh:

- 1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- 2. Sub. Bagian Perlengkapan; dan
- 3. Sub. Bagian Humas dan Keprotokoleran.

Tugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dalam hal:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. menyusun dan mengerjakan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
- d. melakukan dan mengerjakan administrasi perjalanan dinas pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD beserta kelengkapannya;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Kepala Sub. Bagian Perlengkapan, dalam hal:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- c. menyusun, memproses, melakukan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan dan perlengkapan dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. menyusun, memproses, melakukan administrasi pengelolaan asset, inventarisir asset dan penghapusan asset daerah pada Sekretariat DPRD;
- e. melakukan pengurusan keperluan rumah tangga Pimpinan DPRD;
- f. memfasilitasi pemeliharaan keamanan, ketertiban rumah jabatan pimpinan DPRD dan lingkungan Sekretariat DPRD;
- g. memfasitasi pemeliharaan dan perawatan peralatan, perlengkapan pada rumah jabatan dinas dan Sekretariat DPRD;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Kepala Sub. Bagian Humas dan Keprotokoleran, dalam hal:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Humas dan Keprotokoleran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Humas dan Keprotokoleran;

- c. memproses dan menyusun informasi/bahan publikasi hasil kegiatan dan pemberitaan DPRD;
 - d. merancang tata ruang, sound system dan tata tempat duduk dalam pelaksanaan rapat DPRD;
 - e. melakukan publikasi dan hubungan dengan media;
 - f. melakukan penyediaan bahan bacaan majalah dan koran / surat kabar untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - g. melakukan koordinasi keprotokoleran kegiatan pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. melakukan tata tugas, tempat tempat, tata upacara dan tata penghormatan pada acara resmi bagi pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
 - i. melakukan dan merancang sarana prasarana pada acara penerimaan tamu resmi DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- Kepala Bagian Persidangan dan perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan persidangan dan penerimaan aspirasi, risalah dan arsip, dan hukum dan perundang-undangan dalam hal:
- a. menyusun rencana kegiatan bagian persidangan dan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan dan mensosialisasikan agenda rapat DPRD;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan rapat DPRD dan penerimaan aspirasi;

- d. melaksanakan penyusunan risalah rapat dan pengarsipan dokumen rapat DPRD;
- e. melaksanakan penyusunan, pengkajian produk hukum, dokumentasi hukum dan sosialisasi produk hukum;
- l. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Persidangan dan Risalah dibantu oleh:

- a. Sub. Bagian Persidangan dan Penerimaan Aspirasi.
- b. Sub. Bagian Risalah dan Arsip; dan
- c. Sub. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Tugas Kepala Sub. Bagian Persidangan dan Penerimaan Aspirasi, dalam hal:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian persidangan dan penerimaan aspirasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian persidangan dan penerimaan aspirasi;
- c. menyusun dan menyiapkan jadwal kegiatan rapat DPRD;
- d. menyusun jadwal kunjungan kerja, konsultasi, studi banding pimpinan dan anggota DPRD;
- e. menyusun konsep surat keputusan DPRD;
- f. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan rapat dan persidangan DPRD;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Kepala Sub. Bagian Risalah dan Arsip, dalam hal:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Risalah dan Arsip sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian risalah dan arsip;
- c. menyusun dan mengoreksi konsep risalah rapat dan sidang DPRD;
- d. menyusun risalah, ikhtisar dan resume rapat atau sidang DPRD;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan yang diperlukan oleh pimpinan DPRD sebagai bahan pemberitaan;
- f. melakukan koordinasi tentang penyampaian, pengiriman hasil rapat dan produk DPRD lainnya;
- g. melakukan koordinasi, pengumpulan bahan rapat dan persidangan;
- h. melakukan pengarsipan, pelestarian dokumen hasil rapat dan persidangan;
- i. melakukan pengolahan, pengkajian pengembangan sistem kearsipan dan pengelolaan perpustakaan;
- j. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Kepala Sub bagian hukum dan perundang-undangan, dalam hal:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub bagian Hukum dan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian hukum dan perundang-undangan;
- c. mengumpulkan dan mengelola serta menyusun informasi produk hukum DPRD;

- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pengkajian produk hukum pada kegiatan sidang dan rapat DPRD;
- e. menyiapkan bahan produk hukum dan pendistribusiannya;
- f. melakukan pengumpulan bahan rancangan dan pengkajian produk hukum yang menjadi tugas dan kewenangan DPRD;
- g. melakukan fasilitasi dan sosialisasi informasi produk hukum DPRD;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan ; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perencanaan dan anggaran, perbendaharaan, dan verifikasi dan akuntansi dalam hal:

- a. menyusun rencana kegiatan bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan perhitungan dan perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan belanja;
- e. melaksanakan penerbitan, pembayaran surat permintaan pembayaran langsung – Surat perintah membayar langsung / Ganti Uang atas belanja tidak langsung dan belanja langsung DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menyelenggarakannya tugasnya Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh :

1. Sub. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
2. Sub. Bagian Perbendaharaan; dan
3. Sub. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Tugas Kepala Sub Bagian Anggaran, dalam hal:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- c. menyusun dan menyiapkan rancangan rencana kerja;
- d. menyusun dan menyiapkan rancangan kegiatan dan anggaran;
- e. menyusun dan menyiapkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. menyusun dan menyiapkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan, dalam hal:

- a. menyusun rencana kegiatan sub Bagian Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. melakukan penerbitan, pembayaran atas Surat Permintaan Pembayaran langsung – Surat Perintah membayar langsung / Ganti

Uang belanja tidak langsung dan belanja langsung DPRD dan Sekretariat DPRD;

- d. melakukan pencatatan atas semua pembayaran anggaran kegiatan;
- e. melakukan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. melakukan pengarsipan dokumen keuangan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Kepala Sub. Bagian Pembukuan dan Verifikasi, dalam hal:


- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
- c. melakukan verifikasi kelengkapan bukti pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. melakukan tata pembukuan atas pengeluaran serta laporan pelaksanaannya;
- e. melakukan penyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD secara berkala;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sebagaimana organisasi birokrasi pada umumnya struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal dengan ciri padanya tugas-tugas operasional

rutin yang harus dicapai melalui spesialisasi peraturan dan perundang-undangan yang sangat formal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai
Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah



2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya yang ada dan memadai, baik personil, anggaran, maupun sarana dan prasarana kantor.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antara manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan system yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia. Berdasarkan data kepegawaian pada Sekretariat DPRD periode Januari 2016, keadaan PNS di lingkungan Sekretariat DPRD berjumlah 22 orang, dengan rincian berdasarkan tabel–tabel dibawah ini. Namun pada tabel yang di maksud juga, di proyeksikan kebutuhan pegawai yang di butuhkan guna menunjang pelaksanaan administrasi dan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Data Keadaan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai
Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai
Menurut Status Kepegawaian

No.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH (Orang)	PROYEKSI KEBUTUHAN (Orang)
1.	PNS	22	52
2.	Tenaga Harian Lepas	83	83
3.	Sopir	8	8
4.	Cleaning Service	5	8
Jumlah		118	148

Tabel 2.3

**Tabel Keadaan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai
Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai
Menurut Bidang Ilmu dan Tingkat Pendidikan**

No	Bidang Ilmu / Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Proyeksi Kebutuhan (Orang)
1	Pasca Sarjana Pemerintahan	-	2
2	Pasca Sarjana Hukum	-	1
3	Pasca Sarjana Administrasi Negara	3	2
4	Pasca Sarjana Ekonomi	1	-
5	Pasca Sarjana Pemerintah Daerah	-	-
5	Pasca Sarjana Pendidikan	-	-
6	Sarjana Kesehatan	-	-
7	Sarjana Hukum	1	6
8	Sarjana Administrasi Negara	7	10
9	Sarjana Teknik Elektro	-	1
10	Sarjana Ilmu Komputer	1	6
11	Sarjana Pemerintahan	2	6
12	Sarjana Ekonomi	1	6
13	Sarjana Pendidikan	1	-
14	Sarjana Akuntansi	-	4
15	Sarjana Sastra	-	-
16	Sarjana Agama	1	-
17	Diploma III Komputer	-	3
18	Diploma III Kearsipan	-	1
19	Diploma III Logistik	-	-
20	Diploma II Komputer	-	-
21	SLTA / SMK	2	3
22	SLTP	1	-
23	SD	-	-
JUMLAH		23	52

Tabel 2.4

**Tabel Keadaan dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai
Menurut Golongan**

No.	PANGKAT	GOL	JUMLAH (Orang)	PROYEKSI KEBUTUHAN (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2	3
3	Pembina	IV/a	2	2
4	Penata Tingkat I	III/d	4	9
5	Penata	III/c	5	10
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3	10
7	Penata Muda	III/a	3	10
8	Pengatur Tingkat I	II/d	-	4
9	Pengatur	II/c	1	-
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	
11	Pengatur Muda	II/a	1	3
12	Juru Tingkat I	I/d	-	-
13	Juru	I/c	1	-
14	Juru Muda	I/b	-	-
Jumlah			22	52

Tabel 2.5

**Tabel Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai
Menurut Eselonering**

NO	JABATAN	ESELON	PANGKAT/ GOL	PROYEKSI KEBUTUHAN PANGKAT/GOL
1	Sekretaris DPRD	II/b	Pembina Tingkat I	Pembina Utama Muda
2	Kepala Bagian Umum & Kepegawaian	III/a	Pembina	Pembina Tingkat I
3	Kepala Bagian Persidangan & Perundang - Undngan	III/a	Pembina Tingkat I	Pembina Tingkat I
4	Kepala Bagian Keuangan	III/a	Pembina	Pembina Tingkat I
5	Kasubbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	IV/a	Penata Tingkat I	Penata Tingkat I
6	Kasubbag Perlengkapan	IV/a	Penata	Penata Tingkat I
7	Kasubbag. Humas & Keprotokoleran	IV/a	Penata	Penata Tingkat I
8	Kasubbag. Pesidangan & Penerimaan Aspirasi	IV/a	Penata	Penata Tingkat I
9	Kasubbag. Risalah & Arsip	IV/a	Penata	Penata Tingkat I
10	Kasubbag. Hukum & Perundang - undangan	IV/a	Penata Tingkat I	Penata Tingkat I
11	Kasubbag Perencanaan & Anggaran	IV/a	Penata	Penata Tingkat I
12	Perbendaharaan	IV/a	Penata Tingkat I	Penata Tingkat I
13	Kasubbag. Verifikasi & Akuntansi	IV/a	Penata Tingkat I	Penata Tingkat I

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun dukungan sarana dan prasarana kantor yang ada dan dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dirasakan masih perlu adanya penambahan dan pembenahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD sehingga bisa berjalan dengan baik. Data sarana dan prasarana kantor, Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 2.6

Data Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017

No.	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Satuan
1.	Gedung DPRD	1	Unit
2.	Rujab Pimpinan DPRD	3	Unit
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	18	Unit
4.	Kendaraan Dinas Roda 2	23	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi di masa kini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi di tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian

kinerja sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas dan efisien pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Selain pengukuran kinerja, evaluasi atas capaian kinerja, penilaian kinerja organisasi perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang mengatur peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik antarlain Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan SK Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Instansi Pemerintah, namun kebijakan-kebijakan tersebut tidak secara otomatis menjadi solusi bagi kegiatan pelayanan oleh instansi pemerintah yang selama ini bercitra buruk, berbelit-belit, lambat, dan berbiaya mahal. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan pemerintah disosialisasikan di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana infrastruktur pemerintah, dana, sarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), budaya kerja organisasi disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut sehingga kinerja pelayanan publik menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Upaya mewujudkan kinerja pelayanan di lingkungan organisasi pemerintah daerah juga memerlukan suatu prosedur kerja standar sebagai pedoman pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, didalam pasal 9 mengenai perlu ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah atau pemerintah daerah. Demikian pula Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki urusan wajib dibidang Pemerintahan Umum, berkewajiban mendukung arah pembangunan pada RPJMD (2013-2018) dibidang Pemerintahan Umum yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan aparatur Pemerintah Daerah yang profesional. Tahap ini dititik beratkan pada:

- a. Peningkatan sumber daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi untuk mendukung optimalisasi pelayanan masyarakat.
- b. Penataan kelembagaan dan organisasi daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam mendukung upaya pencapaian visi Kabupaten Sinjai dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Tantangan dan peluang pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Mencakup:

2.4.1 Tantangan(*Threats*)

Berupa faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif dandapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan dapat menjadi penghambat bagi organisasi dalam pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan.

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya.
- b. Masih kurangnya pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.
- c. Masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi, dan latar belakang pendidikan aparat yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara kapabilitas pegawai dengan tugas pokok dan fungsi bidang yang diemban yang akhirnya mengakibatkan produktifitas aparatur tidak optimal.
- d. Kurangnya keikutsertaan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat.
- e. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terjadi ketidakserasian (*misslink*) dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja yang ada dalam Sekretariat DPRD
- f. Kurang berfungsinya elemen-elemen penting organisasi Sekretariat DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD kurang efektif dan efisien mengingat nuansa politis yang cukup kental dilingkungan kerja (*taskenvirotment*) Sekretariat DPRD.
- g. Terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif.
- h. Belum cukup dukungan dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- i. Transisi/peralihan peraturan perundang-undangan yang menghambat kinerja.
- j. Keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.

2.4.2 Peluang (*Opportunities*)

Berupa situasi dan faktor–faktor luar organisasi yang bersifat positif, dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan memudahkan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai yaitu:

- a. Seiring dengan perkembangan zaman, adanya tuntutan peran Sekretariat DPRD yang lebih maksimal baik itu fungsi administratif maupun substantifnya guna mendukung pelaksanaan tugas DPRD yang lebih optimal sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- b. Adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Analisis isu–isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam penyusunan perubahan kedua rencana strategis, dimana proses identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 215 ayat (3) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretariat DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa isu strategis dalam rangka menunjang kemitraan antara eksekutif dan legislatif yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan umum yang solid dan prima guna menunjang pelaksanaan tugas–tugas DPRD.
2. Menyelenggarakan/memberikan pelayanan penyediaan tenaga assistensi, aplikasi dan tenaga ahli.
3. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan anggaran dan keuangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi misi Bupati Sinjai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”.

Searah dengan pencapaian visi yang dilaksanakan dan diwujudkan untuk mendukung visi Bupati Sinjai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai yaitu terdepan dalam pelayanan publik dimaknai sebagai pemberian layanan kepada masyarakat Sinjai dengan mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam mendukung kualitas birokrasi yang handal, manajemen tata kelola pemerintahan yang baik yang selanjutnya dituangkan dalam misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi ini berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Rumusan misi Kabupaten Sinjai yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai terdapat dalam rumusan misi 3 yaitu ***Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas.***

Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepuasan masyarakat. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sinjai diharapkan berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat antara lain semakin kuatnya kelembagaan OPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat didukung dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan oleh Sekretariat Jenderal MPR-RI untuk MPR-RI, Sekretariat Jenderal DPR-RI untuk DPR-RI, Sekretariat DPD untuk DPD dan Sekretariat DPRD untuk DPRD Propinsi dan DPRD Kab./Kota.

Dokumen renstra yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program lima tahunan telah mencakup seluruh bentuk perencanaan pembangunan ataupun pelayanan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana dalam sasaran jangka menengah pada Sekretariat DPR-RI dan Sekretariat DPRD Propinsi umumnya bermuara pada peningkatan pelayanan Sekretariat dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk meningkatkan peran Sekretariat DPRD agar lebih optimal dalam mewujudkan sasaran rencana strategis tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan presentase pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD melalui fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat, reses, kunjungan kerja dan bimbingan teknis serta sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi pimpinan dan anggota DPRD.
2. Meningkatkan presentase pemenuhan administrasi perkantoran.
3. Meningkatkan presentase kepuasan terhadap pelayanan SKPD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai untuk mewujudkan Kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasiskan agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil dan sejahtera.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sehingga pada beberapa wilayah yang merupakan kawasan strategis di Kabupaten Sinjai perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan program kegiatan utamanya yang bersifat fisik karena sudah dapat dipastikan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Olehnya itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai dan kajian lingkungan hidup strategis sebagai dokumen perencanaan harus disinkronisasikan dengan RPJMD dan Renstra SKPD.

3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis

Untuk mewujudkan pelayanan prima dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Sinjai didapatkan beberapa hal yang menjadi isu strategis, yaitu:

1. Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.
2. Masih kurangnya sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD.
3. Masih rendahnya tingkat kepuasan pelayanan SKPD.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai serta sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018, maka isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai adalah “belum optimalnya pelayanan aparatur dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai”.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Perumusan Visi dan Misi Sekretariat DPRD merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan Rencana Strategis sebagai hasil dari analisa sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi merupakan komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Perumusan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna mewujudkan Visi. Visi dan Misi Sekretariat DPRD dilandasi oleh upaya peningkatan kinerja dan cita-cita layanan terbaik dalam menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013–2018, maupun dalam upaya pencapaian kinerja pemerintahan daerah yang *good local governance*.

4.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SINJAI

4.1.1 Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Visi Sekretariat DPRD adalah gambaran kondisi masa depan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dirumuskan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai adalah: ***“Terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang transparan dan akuntabel dalam menunjang kemitraan antara eksekutif dan legislatif”***

Substansi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Makna Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola mengandung arti suatu proses dalam memerintah, susunan aturan, atau metode dalam mengatur berbagai dimensi kehidupan masyarakat, yang mencakup kaidah aturan yang menciptakan legitimasi dan kerangka kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan publik.
2. Transparan mengandung arti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap informasi yang terkait dengan segala kegiatan DPRD yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik.
3. Akuntabel mengandung arti setiap pelaksanaan tugas kesekretariatan, seluruh jajaran Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terukur dalam menunjang kegiatan DPRD.

Kemitraan mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD dilaksanakan secara sejalan dan harmonis, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4.1.2 Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Misi Sekretariat DPRD merupakan rumusan umum tentang cara atau upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD. Rumusan misi ini sangat penting karena merupakan kerangka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi, dengan memperhatikan faktor lingkungan strategis yang mempengaruhinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dirumuskan Misi Sekretariat DPRD adalah **“Meningkatkan kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan”**.

Substansi terhadap nilai – nilai yang terkandung dalam Makna Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD dilakukan secara optimal, terprogram, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Peningkatan kualitas Anggota DPRD dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerja, study banding, bimtek/diklat, seminar dan lainnya, khususnya yang ada relevansinya dengan tugas-tugas anggota DPRD.
3. Ketersediaan anggaran yang memadai pada Sekretariat DPRD diharapkan dapat menunjang kegiatan DPRD.
4. Terjalinnya komunikasi dan tersosialisasikannya informasi dari dan untuk masyarakat.
5. Terwujudnya hubungan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif.

4.2. Tujuan Dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah kesuatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi organisasi Sekretariat DPRD menetapkan tujuan dan indikator tujuan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif dan responsif.	Cakupan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka sasaran dan indikator sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 4.2

Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis

sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui analisis SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/tantangan antara lain:

a. Kekuatan

- Tersedianya jumlah SDM yang memadai.
- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman.

b. Kelemahan

- Sistem dan prosedur pelayanan belum optimal
- Kurangnya SDM yang profesional

c. Peluang

- Kedekatan emosional dengan anggota legislatif.
- Adanya keterbukaan informasi publik

d. Ancaman/Tantangan

- Lemahnya koordinasi
- Kurangnya pemahaman anggota terhadap peraturan perundang-undangan

Adapun strategi yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai adalah:

- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan.
- Meningkatkan penyebaran informasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai berdasarkan strategi diatas adalah:

1. **Strategis 1;** Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat paripurna, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat hearing/dialog dengan perangkat daerah dan masyarakat serta pelaksanaan reses.

2. **Strategis 2;** Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

3. **Strategis 3;** Meningkatkan penyebaran informasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan memberikan informasi yang luas kepada masyarakat umum, baik melalui media elektronik maupun media cetak.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif dan responsif.	Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat paripurna, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat hearing/dialog dengan perangkat daerah dan masyarakat serta pelaksanaan reses.
		Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas SDM pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan penyebarluasan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	memberikan informasi yang luas kepada masyarakat umum, baik melalui media elektronik maupun media cetak.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM

Prioritas program dan kegiatan dalam perubahan kedua rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2013–2018 tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013–2018, dimana prioritas program dan kegiatan dititik beratkan kepada daya dukung atau upaya peningkatan kinerja lembaga DPRD. Maka dalam lima tahun ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD 2013-2018 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

5.2. Kegiatan

Kegiatan akan ditetapkan lebih lanjut setiap tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan dengan mengacu kepada program yang telah ditetapkan diatas.

5.3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Tabel 5.3.1.

Indikato Kinerja dan Kelompok Sasaran

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
Meningkatkan kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan	Meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif dan responsif	Cakupan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	Program peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah

5.4. Pendanaan Indikatif

Tabel 5.2
Indikator Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan Indikatif Tahun 2013 – 2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif dan responsif	Cakupan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat	Cakupan rencana legislasi daerah yang difasilitasi penyelesaiannya (%)	100%	100 %	4.409.900	100 %	3.716.000	100 %	4.478.000	100 %	6.159.800	100 %	6.585.564	100%	25.349.264	
				Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ranperda yang dibahas	25 Perda	25 perda	865.000	20 perda	1.452.000	10 perda	1.075.000	24 perda	1.134.000	16 perda	1.201.488	95 perda	5.727.488	Set. DPRD
				Hearing/dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat	15 Dok	50 Kali	78.000	55 Kali	160.000	60 Kali	149.000	70 Kali	116.000	50 Kali	160.963	285 Kali	663.963	Set. DPRD
				Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD	1 Dok	150 Kali	125.900	150 Kali	225.000	120 Kali	197.000	130 Kali	950.000	100 Kali	1.159.970	650 Kali	2.657.870	Set. DPRD
				Rapat-rapat Paripurna	Jumlah rapat-rapat paripurna	1 Dok	19 Kali	238.000	25 Kali	230.000	18 Kali	228.000	20 Kali	251.800	20 Kali	291.580	102 Kali	1.239.380	Set. DPRD
				Kegiatan Reses	Jumlah reses pimpinan dan anggota DPRD	18 Dok	30 kali	114.000	-	-	60 kali	332.000	90 kali	590.000	90 kali	735.892	300 kali	1.771.892	Set. DPRD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	30 Agt DPRD & 5 Staf Sek. DPRD	39 orang	2.482.000	152 orang	1.040.000	170 orang	1.410.000	180 orang	1.985.000	198 orang	1.965.447	739 Orang	8.882.447	Set. DPRD
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	27 Dok	6 Kali	45.000	3 Kali	50.000	2 Kali	91.000	2 Kali	106.000	1 Kali	21.582	14 Kali	313.582	Set. DPRD
				Penyusunan Perda Inisiatif Dewan	Jumlah perda inisiatif dewan yang ditetapkan	-	1 Perda Inisiatif	247.000	1 Perda Inisiatif	231.000	1 Perda Inisiatif	632.000	1 Perda Inisiatif	425.000	1 Perda Inisiatif	320.865	5 Perda Inisiatif	1.855.865	Set. DPRD
				Peningkatan Kapasitas Badan Kehormatan	Jumlah anggota badan kehormatan yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	1 Dok	4 orang	36.000	4 orang	15.000	4 orang	14.000	-	-	-	-	12 orang	65.000	Set. DPRD
				Peningkatan kapasitas badan pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil kajian badan pembentukan peraturan daerah	1 Dok	10 Dok	179.000	10 Dok	313.000	10 Dok	350.000	10 Dok	602.000	10 Dok	727.777	50 Dok	2.171.777	Set. DPRD
Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Presentase sarana dan prasarana yang terpelihara	Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan DPRD	Presentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi perkantoran	100%	100%	4.988.050	100%	5.114.500	100%	5.567.000	100%	9.715.800	100%	10.308.731	100%	35.694.081	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air , listrik dan TV kabel	4 Paket	12 Bulan	164.000	12 Bulan	176.000	12 Bulan	240.000	12 Bulan	290.000	12 Bulan	330.300	60 Bulan	1.200.300	Set. DPRD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							2014		2015		2016		2017		2018			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
				Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan jasa jaminan asuransi	-	-	-	-	12 Unit	56.000	21 Unit	168.800	16 Unit	142.500	49 Unit	367.300	Set. DPRD	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	21 Unit	37 Unit	63.000	43 Unit	24.000	44 Unit	37.500	45 Unit	43.200	35 Unit	30.500	204 unit	198.200	Set. DPRD
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Paket	12 Bulan	30.750	12 Bulan	49.000	12 Bulan	64.500	12 Bulan	81.200	12 Bulan	92.765	60 Bulan	318.215	Set. DPRD
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	12 Bulan	15.500	12 Bulan	26.000	12 Bulan	24.000	12 Bulan	37.300	12 Bulan	41.850	60 Bulan	144.650	Set. DPRD
				Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	108 Buah	10.800	108 Buah	14.500	108 Buah	17.000	108 Buah	17.000	-	-	432 Buah	59.300	Set. DPRD
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14 Jenis	18 Media	125.000	19 Media	145.000	21 Media	155.000	25 Media	172.000	25 Media	179.160	108 Media	776.160	Set. DPRD
				Pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	Waktu pelayanan administrasi kesekretariatan	1 Paket	12 Bulan	137.000	12 Bulan	202.000	12 Bulan	420.000	12 Bulan	595.000	12 Bulan	284.310	60 Bulan	1.638.310	Set. DPRD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
				Pengelolaan keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	8 Orang	12 Bulan	92.000	12 Bulan	153.000	12 Bulan	345.000	12 Bulan	406.600	12 Bulan	364.910	60 Bulan	1.361.510	Set. DPRD
				Penyediaan jasa pendukung tenaga administrasi / tenaga perkantoran	Jumlah jasa pendukung tenaga administrasi / tenaga perkantoran	56 Orang	67 Orang	215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	67 Orang	215.000	Set. DPRD
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Dokumen	12 Bulan	4.000.000	12 Bulan	4.180.000	12 Bulan	3.710.000	12 Bulan	6.750.000	12 Bulan	6.454.650	60 Bulan	25.094.650	Set. DPRD
				Pelayanan administrasi perjalanan dinas	Waktu Pelayanan administrasi perjalanan dinas	-	-	-	12 Bulan	71.000	12 Bulan	73.000	12 Bulan	74.700	12 Bulan	50.450	48 Bulan	269.150	Set. DPRD
				Pelayanan jasa kehumasan	Waktu Pelayanan jasa kehumasan	-	-	-	12 Bulan	74.000	12 Bulan	255.000	12 Bulan	793.500	12 Bulan	1.429.080	48 Bulan	2.551.580	Set. DPRD
				Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD beserta tanggungan yang difasilitasi pemeliharaan kesehatan	30 Orang	30 Orang	135.000	-	-	120 Orang	170.000	30 Orang	61.000	30 Orang	45.000	210 Orang	411.000	Set. DPRD
				Penyelenggara an Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Waktu Penyelenggar aan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	-	-	-	-	-	-	-	4 Bulan	225.500	12 Bulan	712.000	16 Bulan	937.500	Set. DPRD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
				Fasilitasi keprotokoleran penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD	Waktu fasilitasi keprotokoleran penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	119.078	12 Bulan	119.078	Set. DPRD	
				Pengelolaan maintenance dan konten website Sekretariat DPRD	Waktu pengelolaan maintenance dan konten website Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	32.178	12 Bulan	32.178	Set. DPRD	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.451.500	100%	2.199.500	100%	2.775.500	100%	2.117.800	100%	2.184.078	100%	11.728.378	
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit	9 unit	1.380.000	3 unit	750.000	9 unit	1.240.000	-	-	-	-	21 Unit	3.370.000	Set. DPRD
				Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	-	1 Unit	7.500	26 Unit	155.000	6 Unit	66.500	14 Unit	105.000	11 Unit	85.000	58 Unit	419.000	Set. DPRD
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	6 unit	39.000	10 Unit	110.000	35 Unit	212.000	31 Unit	400.000	45 Unit	615.850	127 Unit	1.376.850	Set. DPRD
				Pengadaan peralatan Rumah jabatan / dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas yang diadakan	-	10 Unit	57.500	3 Unit	1.000	-	-	-	-	3 Unit	37.750	16 Unit	96.250	Set. DPRD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Paket	12 Unit	110.000	19 Unit	290.000	26 Unit	194.000	23 Unit	300.000	30 Unit	459.940	110 Unit	1.353.940	Set. DPRD
				Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	-	-	-	118 unit	178.000	17 Unit	130.000	14 Unit	150.700	4 Unit	108.190	157 Unit	566.890	Set. DPRD
				Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	3 Unit	54.000	3 Unit	37.500	3 Unit	41.000	3 Unit	55.000	3 Unit	54.799	15 Unit	242.299	Set. DPRD
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	1 Unit	33.500	1 Unit	32.000	1 Unit	85.000	1 Unit	125.000	1 Unit	74.584	5 Unit	350.084	Set. DPRD
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin berkala	25 Unit	37 Unit	570.000	43 Unit	450.000	48 Unit	585.000	39 Unit	499.000	35 Unit	352.875	202 Unit	2.456.875	Set. DPRD
				Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan /dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	23 Unit	34.000	37 Unit	37.000	43 Unit	37.500	44 Unit	37.390	147 Unit	145.890	Set. DPRD
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	12 Unit	82.000	24 Unit	29.000	53 Unit	75.000	42 Unit	44.600	53 Unit	64.960	184 Unit	295.560	Set. DPRD
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	47 Unit	31.000	35 Unit	23.000	40 Unit	36.500	40 Unit	26.360	162 Unit	116.860	Set. DPRD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab						
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)								
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)							
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Rumah jabatan /dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang dipelihara rutin/ berkala	1 Paket	14	Unit	27.000	-	-	-	-	-	-	14	Unit	27.000	Set. DPRD						
				Pengadaan Instalasi Listrik	Jumlah Instalasi Listrik yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	43.470	1	Unit	43.470	Set. DPRD					
				Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	-	2	Unit	26.000	-	-	1	Unit	33.000	-	1	Unit	71.970	4	Unit	130.970	Set. DPRD			
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	-	1	Unit	65.000	1	Unit	102.000	1	Unit	36.000	1	Unit	171.000	1	Unit	98.940	5	Unit	472.940	Set. DPRD
				Identifikasi dan Penertiban Inventaris Aset Daerah	Terlaksananya identifikasi dan penertiban inventaris aset daerah	-	-	-	-	-	-	2	Dok	18.000	-	-	-	-	2	Dok	18.000	Set. DPRD			
				Penambahan daya Listrik	Jumlah penambahan daya listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	3.500	-	-	1	Unit	3.500	Set. DPRD			
				Pengadaan Aplikasi Perjalanan Dinas	Jumlah aplikasi perjalanan dinas yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	50.000	-	-	1	Unit	50.000	Set. DPRD			
				Pengadaan Aplikasi Notulen Rapat	Jumlah aplikasi notulen rapat yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	140.000	-	-	1	Unit	140.000	Set. DPRD			
				Pengadaan Aplikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aplikasi Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	52.000	1	Unit	52.000	Set. DPRD			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
Meningkatkan sumber daya manusia Sekretariat DPRD yang profesional	Presentase aparatur yang berkinerja baik	Terfasilitasi ya secara baik pelaksanaan kegiatan dan keuangan Sek. DPRD yang akuntabel	Presentase keikutsertaan dalam bimbingan teknis dan presentase capaian kinerja	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik	100%	100%	283.000	100%	165.000	100%	161.000	100%	278.000	100%	274.880	100%	1.161.880	
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	1 Paket	335 Pasang	283.000	149 Pasang	165.000	142 Pasang	161.000	223 Pasang	233.000	120 Pasang	225.910	969 Pasang	1.067.910	Set. DPRD
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	30 Pasang	45.000	30 Pasang	48.970	60 Pasang	93.970	Set. DPRD	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	27.500	100%	125.000	100%	226.000	100%	332.460	100%	295.800	100%	1.006.760	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	-	-	1 Orang	26.000	2 Orang	40.460	-	-	3 Orang	66.460	Set. DPRD
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang	13 Orang	27.500	12 Orang	125.000	23 Orang	200.000	28 Orang	292.000	26 Orang	295.800	102 Orang	940.300	Set. DPRD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 tahun	100%	191.600	100%	306.900	100%	222.500	100%	299.070	100%	202.616	100%	1.293.186	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	12 Dok	88.000	12 Dok	86.000	12 Dok	61.824	36 Dok	235.824	Set. DPRD	
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen keuangan semesteran	2 Dok	2 Dok	95.000	2 Dok	167.000	2 Dok	18.500	2 Dok	19.520	2 Dok	13.576	10 Dok	313.596	Set. DPRD
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	23.500	-	-	-	1 Dok	12.800	1 Dok	10.058	3 Dok	46.358	Set. DPRD	
				Penyusunan RKA, DPA dan DPPA 2014	Jumlah laporan RKA, DPA dan DPPA	3 Dok	3 Dok	57.500	-	-	-	-	-	-	-	3 Dok	57.500	Set. DPRD	
				Penyusunan LAKIP Sek. DPRD Kab. Sinjai	Jumlah dokumen LAKIP	-	1 Dok	6.600	1 Dok	4.900	1 Dok	11.000	1 Dok	14.750	1 Dok	10.014	5 Dok	47.264	Set. DPRD
				Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	-	1 Dok	9.000	5 Dok	135.000	9 Dok	105.000	9 Dok	97.000	9 Dok	63.590	33 Dok	409.590	Set. DPRD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
							2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018)		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
				Penatausahaan administrasi gaji pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah dokumen penatausahaan administrasi gaji pimpinan dan anggota DPRD	-	-	-	-	12 Dok	70.500	12 Dok	69.000	12 Dok	43.554	36 Dok	183.054	Set. DPRD	
T O T A L							12.351.550		11.626.900		13.430.000		18.902.930		19.851.669		76.163.049		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka disusun indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran rencana strategis. Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang akan dicapai dalam kurung waktu 2013–2018 sebagai upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD yang selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan tahunan melalui penajaman tugas pokok dan fungsi bagian– bagian adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Sinjai
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun Ke-					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Daerah Tahun Ke-					Kondisi Akhir RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018			2014	2015	2016	2017	2018			2014	2015	2016	2017	2018	
Meningkatkan kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan	Cakupan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif dan responsif	27%	21%	10%	26%	16%	Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	100%	100%	100%	100%	100%	Cakupan rencana legislasi daerah yang difasilitasi pembahasannya (%)	25	24	19	9	23	14	89

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 ini mengacu pada Visi dan Misi Bupati Sinjai. Perubahan Kedua Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai menghadapi tantangan pembangunan di Kabupaten Sinjai. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Revisi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah.


Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai
Lukman Mannan, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 197209181993021002